



P U T U S A N

Nomor 0044/Pdt.G/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Maemuna, S.Pd. binti Palangke, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SDN Nomor 53 Bontoramba, pendidikan S1, tempat tinggal di BTN Karisa Indah Lestari I, Blok F/ Nomor 1, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

Usman bin Kamaluddin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas Kecamatan Arungkeke, pendidikan SRG, tempat tinggal di Kassika, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat guatannya tertanggal 21 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register nomor 0044/Pdt.G/2013/PA Jnp. tanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun penggugat dan tergugat pernah menikah pada tanggal 8 Maret 1993 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andi Sumarhadi Usman bin Usman, umur 20 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan penggugat akan tetapi penggugat dan tergugat bercerai



pada tanggal 23 Desember 1996 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 03/AC/1997/PA Jnp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto;

2. Bahwa setelah perceraian, penggugat dengan tergugat kembali rukun dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Februari 1997 di Tombolo, Desa Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Palangke Dg Tayang dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Muhammad dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing masing yang bernama Makkasau Dg Nai dan Murdani Dg Tojeng;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Jeneponto;
5. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang terletak di Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan dikaruniai anak lagi yang bernama:
 - Andi Sumarjayadi Usman bin Usman, umur 10 (sepuluh) tahun;
 - Andi Sumardi Usman bin Usman, umur 8 (delapan) tahun;keduanya berada dalam pemeliharaan penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak awal bulan Maret 1997 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya;
- 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat terjadi pada akhir bulan September 2012, berawal dari tergugat menemui penggugat disekolah tempat penggugat bekerja dan langsung berkata kasar sehingga penggugat sangat malu, tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat dan memilih untuk berpisah;
- 9. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
- 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara penggugat, Maemuna S.pd binti Palangke dengan tergugat, Usman bin Kamaluddin pada tanggal 9 Februari 1998 di Tombolo, Desa Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Usman bin Kamaluddin terhadap penggugat, Maemuna, S.Pd. binti Palangke;
4. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;



5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 2 April 2013, tanggal 10 April 2013, dan tanggal 9 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan nomor 0044/Pdt.G/2013/PA Jnp, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati penggugat agar bersabar dan menjalin kembali rumah tangga yang rukun dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya mengalami perubahan yaitu pada posita angka 2 (dua) yang benar adalah penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Februari 1998 dan posita angka 6 (enam) yang benar adalah awal bulan Maret 1998;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 03/AC/1997/PA J.P. atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono tanggal 9 Januari 1997, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, (P);

Bahwa penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. **Iriani, S.Pd. binti Tajuddin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru SMP I Turatea), tempat tinggal di Lingkungan Tombolo, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten



Jeneponto. Saksi adalah tetangga penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Maemuna dan tergugat bernama Usman, penggugat dan tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah menikah pada tanggal 8 Maret 1993 dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi penggugat dan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jeneponto pada tahun 1996;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah kembali pada tanggal 9 Februari 1998 di Tombolo, yang dinikahkan oleh imam bernama Muhammad dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Palangke Dg. Tayang, dihadapan 2 (dua) orang saksi yaitu Makkasau dan Dg. Nai dan Murdani bin Tojeng dengan mahar berupa satu petak sawah;
- Bahwa ketika penggugat menikah dengan tergugat, penggugat berstatus janda cerai sedangkan tergugat mempunyai isteri;
- Bahwa saksi dan isteri pertama tergugat bernama Marhumah menghadiri pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat yang kedua dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Andi Sumarjayadi Usman bin Usman, umur 10 (sepuluh) tahun dan Andi Sumardi Usman bin Usman, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, olehnya itu penggugat sangat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka bercerai dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun, sejak awal bulan Maret 1998 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan



terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dengan tergugat dan tergugat juga sering pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat, terkadang 3 (tiga) bulan baru pulang. Saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena hal tersebut pada tahun 2012;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan isteri pertamanya bernama Marhumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati penggugat karena saksi tidak pernah melihat lagi tergugat berkunjung ke rumah penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

2. **Suabaedah binti Makkatuo**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan jual kue, pendidikan SD, tempat tinggal di Tombolo, Desa Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Saksi adalah tetangga dekat penggugat, dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Maemuna dan tergugat bernama Usman, penggugat dan tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah menikah pada tanggal 8 Maret 1993, akan tetapi penggugat dan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jeneponto pada tahun 1996;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah kembali pada tanggal 9 Februari 1998 di Tombolo, yang dinikahkan oleh imam bernama Muhammad dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Palangke Dg. Tayang, dihadapan 2 (dua) orang saksi yaitu Makkasau dan Dg. Nai dan Murdani bin Tojeng dengan mahar berupa satu petak sawah;
- Bahwa ketika penggugat menikah dengan tergugat, penggugat berstatus janda cerai sedangkan tergugat mempunyai isteri;



- Bahwa saksi dan isteri pertama tergugat bernama Marhumah menghadiri pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Andi Sumarjayadi Usman bin Usman, umur 10 (sepuluh) tahun dan Andi Sumardi Usman bin Usman, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, olehnya itu penggugat sangat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka bercerai dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Maret 1998, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat dan tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan isteri pertamanya bernama Marhumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak hadir, tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan rukun dengan tergugat sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat di laksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan penggugat mohon diceraikan dari tergugat pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat serta anak-anak penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat menikah secara syari'at Islam namun pernikahan tersebut tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama, olehnya itu sebelum menceraikan penggugat dengan tergugat, lebih dahulu harus diketahui sah atau tidaknya pernikahan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan



dalam huruf (a) yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah menikah, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jeneponto sesuai dengan bukti P yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat sebelum mengisbatkan perkawinan ini, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara penggugat dengan tergugat benar-benar pernah terjadi dan jika pernah terjadi harus dibuktikan pula apakah telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam mengenai syarat-syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan penggugat di persidangan sebagaimana diuraikan dalam posita di atas dan dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat benar-benar pernah terjadi akad nikah, demikian juga syarat-syarat dan rukun nikah sebagaimana digariskan oleh Syariat Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon mempelai penggugat dan tergugat, adanya wali nikah yaitu ayah kandung penggugat bernama Palangke Dg. Tayang, adanya dua orang saksi laki-laki bernama Makkasau Dg. Nai dan Murdani Dg. Tojenga serta adanya ijab- qabul antara tergugat dengan wali nikah (wakilnya), serta adanya mahar yang berupa satu petak sawah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka oleh majelis dinyatakan terbukti telah terjadinya akad nikah sesuai syariat Islam antara penggugat dengan tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil pendapat dalam kitab fiqh: -

1. Kitab l'anatuth Thalibin IV, halaman 254 yang berbunyi :-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولي و شهدين عدول

Artinya:



"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil" -----

2. Kitab Mughnil Muhtaj jilid II halaman 140 yang berbunyi : -----

و يقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : -----

"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal yang mengaku dia telah dinikahi oleh seorang laki-laki, menurut qaulul jadid "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dengan status hukum perkawinan penggugat dengan tergugat diatas, maka secara hukum dinyatakan bahwa kedua anak penggugat dengan tergugat masing-masing bernama:

1. Andi Sumarjayadi Usman bin Usman, umur 10 (sepuluh)
2. Andi Sumardi Usman bin Usman, umur 8 (delapan) tahun

adalah anak yang sah dari penggugat dengan tergugat sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan berhak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum serta hak-hak maupun kewajiban keperdataan lainnya, termasuk berhak untuk mendapatkan surat akta kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan penggugat di persidangan;



Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya berisi :

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 1998 karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dengan tergugat dan tergugat juga sering pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat;
- Bahwa para saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar karena hal tersebut;
- Bahwa para saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah isteri pertamanya bernama Marhumah sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang melihat dan mendengar pertengkaran antara penggugat dengan tergugat serta mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sekarang telah cukup menjadi bukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut melihat dan mendengar pertengkaran antara penggugat dengan tergugat serta mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, dihubungkan sikap penggugat yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim, serta ketidakhadiran tergugat dalam setiap persidangan meski sudah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan data-data dari gugatan penggugat, serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 1998 karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dengan tergugat dan tergugat sering bertengkar karena hal tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah isteri pertamanya bernama Marhumah sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على

جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة



Artinya: Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat ada alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagai mana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan penggugat, Maemuna, S.Pd. binti Palangke dengan tergugat, Usman bin Kamaluddin yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1998 di Tombolo, Desa Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;



4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Usman bin Kamaluddin terhadap penggugat, Maemuna, S.Pd. binti Palangke;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijan 1434 Hijriah oleh Drs. H.M. Hasby, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Husniwati dan Sriyani HN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. St. Muslihat M, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Hasby, M.H.

Hakim Anggota, Dra. Husniwati	Hakim Anggota, Sriyani HN, S.Ag.
Panitera Pengganti, Hj. St. Muslihat M, S.H.	



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 260.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)